

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 3019/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini ^{Senin} tanggal ¹⁰⁻⁰⁹⁻²⁰²² Saya **Uyung Fajarudin, S.H.I.** sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Ngamprah guna memenuhi permintaan bantuan pemberitahuan isi putusan Ketua Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 3019/Pdt.G/2022/PA.Sbg

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Cepi Hernawan bin lin Permana, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Sukasima Rt.006 Rw.006 Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebagai **Tergugat**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3019/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal **07 September 2022** dalam perkara antara :

Yolanda Eleniar Firdayani binti Yaya Ahyadi, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Cepi Hernawan bin lin Permana, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Cepi Hernawan bin lin Permana**) terhadap Penggugat (**Yolanda Eleniar Firdayani binti Yaya Ahyadi**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 380.000,00,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/~~tidak bertemu~~ ^{dengan} ~~.....~~ ^{Tergugat}

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Tergugat



Cepi Hernawan bin lin Permana



Uyung Fajarudin, S.H.I.

Kepala Desa/Lurah/Staf Kelurahan/Desa